

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan HidayahNya, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI CABANG BLOK M SQUARE (STUDI KASUS PERKARA NO : 136/PHI/G/2010/PHI.PN.JKT.PST.)”, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sebagai sarjana hukum di Universitas Esa Unggul.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam skripsi ini atas dukungan, pengorbanan yang tidak ternilai harganya dan keikhlasan dalam do'a kepada :

1. Bapak Wasis Susetyo, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
2. Bapak Dhoni Yusra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, koreksi, dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Nurhayani, S.H. selaku kepala Jurusan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

4. Henry Arianto, S.H., M.H. telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam membuat metode penulisan hukum di dalam skripsi penulis dan dosen di Fakultas Hukum Universitas esa Unggul.
5. Ayah tercinta Awang Ermawanda dan Ibu tercinta Warsini berkat pengorbanan, kasih sayang, pembinaan, tauladan dan tentunya do'anyalah penulis berharap dapat melaksanakan yang terbaik.
6. Yang tercinta untuk sayangku Fadhlhan Haniif Taher S.Kom yang dalam penulisan skripsi ini selalu menemani penulis, memberikan dorongan dan pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabatku dikampus Dewi, Putri, Tia, Yunita, Dade, Bunga, Mila, Indah, Keong, Bundo, Meychan, Paskah yang selalu menghibur penulis dan mensupport penulis.
8. Teman-teman bermain Nisa, Annisa, Tasha, Silvia, dan teman-teman Backdoor Community yang selalu menghibur dan mengajak penulis jalan-jalan kalau sedang jenuh.
9. Suresh teman seperjuangan Penulis yang kebetulan satu pembimbing dengan Penulis.
10. Teman angkatan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.